



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUSI BANYUASIN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUSI BANYUASIN
NOMOR : 33 /Kpts/KPU.Kab/006.435410/2016**

TENTANG

**TATA CARA PEMBERIAN AKREDITASI PEMANTAU PEMILIHAN
DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
MUSI BANYUASIN TAHUN 2017**

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUSI BANYUASIN

Menimbang : Bahwa untuk melaksanakan Pasal 29 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2015 tentang Sosialisasi Dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Gubernur, Bupati, dan/atau Walikota, perlu menertapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Banyuasin tentang Tata Cara Pemberian Akreditasi Pemantau Pemilihan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Musi Banyuasin Tahun 2017.

Mengingat :

1. Undang- Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 64 Tahun 2009 tentang Pedoman Pemantau dan Tata Cara Pemantauan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;

7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2015 tentang Sosialisasi dan Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2016 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan / atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2017.
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Banyuasin Nomor : 23/Kpts/KPU-Kab/006.435410/2016 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Musi Banyuasin Tahun 2017.

Memperhatikan : Berita Acara Hasil Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Banyuasin Nomor : 111/BA/X/2016 Tanggal 26 Oktober 2016.

MEMUTUSKAN :


Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUSI BANYUASIN TENTANG TATA CARA AKREDITASI PEMANTAU PEMILIHAN DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI MUSI BANYUASIN TAHUN 2017.

KESATU : Menetapkan Tata Cara Akreditasi Pemantau Pemilihan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Musi Banyuasin Tahun 2017 sebagaimana dimaksud dalam keputusan ini, terdapat dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KEDUA : Menetapkan Formulir Akreditasi Pemantau Pemilihan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Musi Banyuasin Tahun 2017 sebagaimana dimaksud dalam keputusan ini, terdapat dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian ahri terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sekayu
Pada Tanggal : 26 Oktober 2016

KETUA,

H. A. FIRDAUS MARVEL'S

Lampiran I	: Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Banyuasin
Nomor	: 28/Kpts/KPU-Kab/006.435410/2016
Tanggal	: 26 Oktober 2016
Tentang	: Tata Cara Pemberian Akreditasi Pemantau Pemilihan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Musi Banyuasin Tahun 2017

I. KETENTUAN UMUM

Yang dimaksud dengan:

1. Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati selanjutnya disebut Pemilihan, adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah Kabupaten Musi Banyuasin untuk memilih Bupati dan Wakil Bupati secara langsung dan demokratis.
2. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Banyuasin, selanjutnya disingkat KPU Kabupaten Musi Banyuasin, adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam undang-undang penyelenggara pemilihan umum dan diberikan tugas dan wewenang untuk menyelenggarakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati.
3. Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten/kota, yang selanjutnya disebut Panwaslih Kabupaten/Kota, adalah Panitia yang dibentuk oleh Bawaslu Provinsi yang bertugas untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilihan di wilayah Kabupaten/Kota.
4. Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan, yang selanjutnya disebut Panwascam, adalah Panitia yang dibentuk oleh Panwaslih Kabupaten/Kota yang bertugas untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilihan ditingkat kecamatan.
5. Sosialisasi Penyelenggaraan Pemilihan, selanjutnya disebut Sosialisasi Pemilihan, adalah proses penyampaian informasi tentang tahapan dan program penyelenggaraan Pemilihan.
6. Partisipasi Masyarakat adalah keterlibatan perorangan dan/atau kelompok dalam penyelenggaraan Pemilihan.
7. Pemantauan adalah kegiatan yang dilakukan untuk memantau pelaksanaan Pemilihan.
8. Pemantau adalah organisasi kemasyarakatan yang terdaftar di Pemerintah yang mendaftar dan telah memperoleh akreditasi dari KPU Kota untuk melakukan pemantauan Pemilihan.
9. Akreditasi adalah pengesahan yang dibcrikan oleh KPU Kota kepada Pemantau Pemilihan Dalam Negeri yang telah memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh KPU Kota.
10. Kode Etik Pemantau adalah prinsip-prinsip dasar etika pemantau dalam pelaksanaan pemantauan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota.
11. Hari adalah Hari Kalender.

II. Tata Cara Pemberian Akreditasi

A. Pemberian Akreditasi

1. KPU Kota memberikan persetujuan kepada Pemantau yang memenuhi persyaratan berdasarkan hasil penelitian dengan memberikan Akreditasi kepada Lembaga Pemantau Pemilihan;

2. Akreditasi Pemantau berlaku sejak diterbitkannya sertifikat Akreditasi sampai dengan tahap penetapan Pasangan Calon terpilih apabila pemantauan diajukan untuk seluruh tahapan Pemilihan;
3. Akreditasi Pemantau berlaku sejak diterbitkannya sertifikat Akreditasi dan berlaku secara efektif mulai tahapan tertentu, apabila pemantauan diajukan tidak untuk seluruh tahapan Pemilihan;
4. Pemantau yang memenuhi persyaratan kelengkapan administrasi diberi tanda terdaftar sebagai Lembaga Pemantauan Pemilihan serta mendapatkan sertifikat Akreditasi dari KPU Kab. Musi Banyuasin;
5. Pemantau yang tidak memenuhi kelengkapan persyaratan administrasi dinyatakan tidak terakreditasi dan dilarang melakukan Pemantauan Pemilihan;
6. KPU Kabupaten Musi Banyuasin menyampaikan nama dan jumlah pemantau alokasi anggota pemantau yang akan ditempatkan ke daerah, rencana dan jadwal kegiatan pemantauan, dan daerah yang akan dipantau kepada Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Musi Banyuasin;
7. Sebelum melaksanakan pemantauan, Pemantau wajib melapor kepada Kepolisian Negara Kesatuan Republik Indonesia setempat yang membawahi wilayah hukum daerah yang dipantau;
8. Pemantau hanya melakukan pemantauan pada suatu daerah tertentu sesuai dengan rencana pemantauan yang telah diajukan kepada KPU Kabupaten Musi Banyuasin;
9. Anggota Pemantau selama melaksanakan tugas pemantauan, wajib menggunakan tanda pengenal pemantau;
10. Kartu tanda pengenal Pemantau diberikan oleh KPU Kabupaten Musi Banyuasin;
11. Tanda pengenal Pemantau memuat informasi tentang :
 - 1) nama dan alamat Pemantau yang memberi tugas;
 - 2) nama anggota Pemantau yang bersangkutan;
 - 3) pas foto diri terbaru anggota Pemantau yang bersangkutan, uk. 4 cm x 6 cm berwarna;
 - 4) wilayah kerja pemantauan;
 - 5) nomor dan tanggal Akreditasi;
 - 6) masa berlaku Akreditasi Pemantau.
12. Ketua KPU Kabupaten Musi Banyuasin membubuhkan tanda tangan dan stempel pada tanda pengenal yang diakreditasi oleh KPU Musi Banyuasin;
13. Tanda pengenal Pemantau, berukuran 10cm x 5cm, berwarna dasar biru tua;
14. Hak, Kewajiban dan Larangan Pemantau Pemilihan
 - a. Lembaga Pemantauan mempunyai hak sebagai berikut :
 - 1) mendapatkan akses di wilayah Pemilihan;
 - 2) mendapatkan perlindungan hukum dan keamanan;
 - 3) mengamati dan mengumpulkan informasi jalannya proses pelaksanaan Pemilihan dari tahap awal sampai tahap akhir;
 - 4) berada di lingkungan tempat pemungutan suara pada hari pemungutan suara dan memantau jalannya proses pemungutan dan penghitungan suara;
 - 5) mendapat akses informasi dari KPU Kabupaten Musi Banyuasin; dan
 - 6) menggunakan perlengkapan untuk mendokumentasikan kegiatan Pemantauan Pemilihan sepanjang berkaitan dengan pelaksanaan Pemilihan.

b. Kewajiban Pemantau Pemilihan Lembaga Pemantauan Pemilihan wajib :

- 1) mematuhi peraturan perundang-undangan serta menghormati kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- 2) mematuhi kode etik pemantau Pemilihan;
- 3) melaporkan diri, mengurus proses akreditasi dan tanda pengenal kepada KPU Kabupaten Musi Banyuasin sesuai dengan wilayah kerja pemantauan;
- 4) melaporkan diri kepada Kepolisian Negara Kesatuan Republik Indonesia di wilayah setempat sebelum melaksanakan pemantauan;
- 5) menggunakan tanda pengenal selama dalam pemantauan;
- 6) mematuhi permintaan untuk meninggalkan atau tidak memasuki daerah atau tempat tertentu atau untuk meninggalkan tempat pemungutan suara dengan alasan keamanan;
- 7) menanggung sendiri semua biaya selama kegiatan pemantauan berlangsung;
- 8) melaporkan jumlah dan keberadaan personil Pemantau Pemilihan serta tenaga pendukung administratif kepada KPU Kabupaten Musi Banyuasin sesuai dengan wilayah pemantauan;
- 9) menghormati peranan, kedudukan, dan wewenang penyelenggara Pemilihan serta menunjukkan sikap hormat dan sopan kepada penyelenggara Pemilihan dan kepada Pemilih;
- 10) menghormati adat istiadat dan budaya setempat;
- 11) melaksanakan perannya sebagai Pemantau Pemilihan secara obyektif dan tidak berpihak;
- 12) membantu Pemilih dalam merumuskan pengaduan yang akan disampaikan kepada pengawas Pemilihan;
- 13) menjamin akurasi data dan informasi hasil pemantauan yang dilakukan dengan mengklarifikasi kepada KPU Kabupaten Musi Banyuasin.
- 14) menyampaikan hasil pemantauan mengenai pemungutan dan penghitungan suara kepada KPU kabupaten Musi Banyuasin dan pengawas penyelenggara Pemilihan sebelum pengumuman hasil pemungutan suara; dan
- 15) menyampaikan laporan hasil pemantauannya kepada KPU Kabupaten Musi Banyuasin dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari setelah pelantikan Bupati dan Wakil Bupati terpilih.

Lembaga Pemantauan Pemilihan dilarang :

1. melakukan kegiatan yang mengganggu proses kegiatan pelaksanaan Pemilihan;
2. mempengaruhi Pemilih dalam menggunakan haknya untuk memilih;
3. mencampuri pelaksanaan tugas dan wewenang penyelenggara Pemilihan;
4. memihak kepada peserta Pemilihan tertentu;
5. menggunakan seragam, warna, atau atribut lain yang memberikan kesan mendukung atau menolak peserta Pemilihan;
6. menerima atau memberikan hadiah, imbalan, atau fasilitas apapun dari atau kepada peserta Pemilihan;
7. membawa senjata, bahan peledak, dan/atau bahan berbahaya lainnya selama melakukan pemantauan;
8. masuk ke dalam tempat pemungutan suara;
9. menyentuh perlengkapan /alat pelaksanaan Pemilihan termasuk surat suara tanpa persetujuan penyelenggara Pemilihan; dan
10. melakukan kegiatan lain selain yang berkaitan dengan Pemantauan Pemilihan.

b. Tahap Penyelenggaraan

Pemantau Pemilihan pada Tahap Penyelenggaraan Pemilihan meliputi :

- 1) Penyerahan dan penelitian syarat dukungan Pasangan Calon perseorangan;
- 2) Pendaftaran Pasangan Calon;
- 3) Penyelesaian Sengketa TUN Pemilihan;
- 4) Kampanye;
- 5) Pelaporan dan audit dana kampanye;
- 6) Pengadaan dan Pendistribusian perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara;
- 7) Pemungutan dan Penghitungan;
- 8) Rekapitulasi hasil penghitungan suara;
- 9) Penetapan Pasangan Calon terpilih tanpa Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan (PHP);
- 10) Penyelesaian Sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan (PHP);
- 11) Penetapan Pasangan Calon Terpilih Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi.

E. Laporan Pemantau

- a. Laporan hasil pemantauan mengenai Pemungutan dan Penghitungan Suara disampaikan kepada KPU Kabupaten Musi Banyuasin dan pengawas Pemilihan Kabupaten Musi Banyuasin sebelum hasil pengumuman hasil penghitungan suara;
- b. Pemantau berkewajiban menyampaikan laporan hasil pantauannya kepada KPU Kabupaten Musi Banyuasin dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari setelah Pelantikan Bupati dan Wakil Bupati terpilih;
- c. Laporan hasil pemantauan disuse secara sistematis, objektif, akurat, berimbang dan tidak memihak, serta kebenarannya dapat diverifikasi.

III. PENUTUP

1. Tata Cara Pemberian Akreditasi ini merupakan pedoman bagi Pemantau dan KPU Kabupaten Musi Banyuasin dalam kegiatan Pemberian Akreditasi Pemantau dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Musi Banyuasin Tahun 2017.
2. Pemantau Pemilihan bertanggung jawab sendiri atas semua rencana dan dukungan biaya dalam pelaksanaan kegiatannya serta tidak diperkenankan menggunakan barang-barang inventaris penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Musi Banyuasin Tahun 2017.

KETUA,

H. A. FIRDAUS MARVEL'S

B. Kode Etik Pemantau Pemilihan

Kode Etik Lembaga Pemantauan Pemilihan meliputi:

- a. non partisan dan netral;
- b. tanpa kekerasan;
- c. mematuhi peraturan perundang-undangan;
- d. sukarela;
- e. integritas;
- f. kejujuran;
- g. obyektif;
- h. kooperatif;
- i. transparan; dan
- j. kemandirian.

C. Pencabutan Hak sebagai Pemantau Pemilihan

- a. Lembaga Pemantauan Pemilihan yang melanggar kewajiban dan larangan dicabut status dan haknya sebagai lembaga Pemantauan Pemilihan.
- b. Pencabutan status dan hak sebagai lembaga Pemantauan Pemilihan dilakukan oleh pemberi Akreditasi.
- c. Sebelum mencabut status dan hak lembaga Pemantau Pemilihan, KPU Kabupaten Musi Banyuasin wajib mendengarkan penjelasan Lembaga Pemantau Pemilihan.
- d. Pencabutan status dan hak lembaga Pemantau Pemilihan ditetapkan dengan Keputusan KPU Kabupaten Musi Banyuasin.
- e. Dalam hal pelanggaran dilakukan oleh Pemantau Pemilihan, KPU Kabupaten Musi Banyuasin melaporkan kepada KPU Propinsi Sumatera Selatan.
- f. Dalam hal laporan pelanggaran oleh Pemantau Pemilihan terbukti, KPU mencabut status dan hak sebagai Pemantau Pemilihan.
- g. Menteri yang menyelenggarakan urusan hukum dan hak asasi manusia menindaklanjuti penetapan pencabutan status dan hak berkoordinasi dengan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintah sesuai peraturan perundang-undangan.
- h. *Lembaga Pemantau Pemilihan yang telah dicabut status dan haknya sebagai Lembaga Pemantau Pemilihan dilarang menggunakan atribut Lembaga Pemantau Pemilihan dan melakukan kegiatan yang berhubungan dengan Pemantau Pemilihan.*
- i. Pelanggaran terhadap kewajiban dan larangan yang bersifat tindak pidana dan/atau perdata yang dilakukan oleh Lembaga Pemantau Pemilihan, dikenai sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

D. Pelaksanaan Pemantau Pemilihan

Pemantau Pemilihan dapat dilakukan pada sebagian Tahapan Pemilihan dan/atau seluruh Tahapan Pemilihan meliputi :

- a. Tahapan Persiapan
 - 1) Perencanaan Program dan Anggaran;
 - 2) Penyusunan dan Penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD);
 - 3) Penyusunan dan pengesahan peraturan penyelenggara Pemilihan;
 - 4) Sosialisasi, penyuluhan, atau bimbingan teknis;
 - 5) Pembentukan PPK, PPS dan KPPS;
 - 6) Pemantauan Pemilihan;
 - 7) Pengelolaan Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilihan (DP4);
 - 8) Pemutakhiran data dan daftar pemilih;

Lampiran II : Keputusan Komisi Pemilihan UmumKabupaten Musi Banyuasin
Nomor : 28/Kpts/KPU-Kab/006.435410/2016
Tanggal : 26 Oktober 2016
Tentang : Tata Cara Pemberian Akreditasi Pemantau Pemilihan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Musi Banyuasin Tahun 2017

FORMULIR AKREDITASI PEMILIHAN
DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
MUSI BANYUASIN TAHUN 2017

- 1. Contoh Tanda Pengenal Pemantau dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Musi Banyuasin Tahun 2017.
- 2. Contoh Surat Pernyataan Memiliki Dana.
- 3. Contoh Surat Pernyataan Lembaga yang Independen dan tidak memihak kepentingan manapun.
- 4. Sertifikat.

CONTOH TANDA PENGENAL

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUSI BANYUASIN


TANDA PENGENAL PEMANTAU
DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
MUSI BANYUASIN TAHUN 2017

NAMA PEMANTAU :
NOMOR AKREDITASI :
ALAMAT PEMANTAU :

NAMA ANGGOTA PEMANTAU :
ALAMAT RUMAH :
ANGGOTA PEMANTAU :

WILAYAH PEMANTAU :
MASA BERLAKU AKREDITASI :

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUSI BANYUASIN



KETUA PANITIA AKREDITASI

NAMA LENGKAP

CONTOH SURAT PERNYATAAN SUMBER DANA

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :

Jabatan :

Menyatakan bahwa Pemantau Pemantau Pemilihan

Memiliki dana sebesar

Yang berasal dari

Demikianlah pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dan jika dikemudian hari ternyata pernyataan yang saya buat tidak benar, maka saya bersedia dituntut di muka pengadilan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.



Materai
Rp. 6000,-

{ Nama Jelas }

CONTOH SURAT PERNYATAAN MENGENAI INDEPENDENSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :

Jabatan :

Menyatakan bahwa Lembaga Pemantau Pemilihan adalah Lembaga Independen dan tidak memihak kepentingan manapun.

Demikianlah pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dan jika dikemudian hari ternyata pernyataan yang saya buat tidak benar, maka saya bersedia dituntut di muka pengadilan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

CAP
LEMBAGA

Materai
Rp. 6000,-

(Nama Jelas)